

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan pengangkatan mantan direktur perusahaan pailit sebagai direktur pada Badan Usaha Milik Negara telah diatur pada Pasal 15 UU BUMN, bahwasanya yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. Oleh karena itu pengangkatan Sigit Winarto yang belum mendapatkan status rehabilitasi dan terbukti lalai menyebabkan PT Istaka Karya pailit kemudian diangkat kembali sebagai direktur dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun pada PT JIEP bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Implikasi hukum terhadap pengangkatan mantan direktur perusahaan pailit sebagai direktur pada Badan Usaha Milik Negara yang belum direhabilitasi adalah batal demi hukum dan bertentangan dengan prinsip *responsibilitas Good Corporate Governance*. Oleh karena itu, pejabat dan organ perseroan BUMN yang lalai dalam memastikan keabsahan calon direksi dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian, pencabutan kewenangan pengangkatan, pencabutan izin usaha, dan bahkan pembatasan akses bantuan penyertaan modal negara. Hal ini untuk membangun budaya hukum korporatif yang berorientasi pada tanggung jawab publik dan integritas kelembagaan, sesuai dengan semangat reformasi tata kelola perusahaan negara.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, perlu memperketat mekanisme seleksi dan verifikasi latar belakang perihal pengangkatan calon direksi BUMN, termasuk memastikan adanya pemeriksaan menyeluruh terkait status kepailitan, rekam jejak pertanggungjawaban hukum, serta status rehabilitasi. Hal ini penting agar kasus pengangkatan direksi yang belum memperoleh rehabilitasi atau masih dalam masa larangan 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Perseroan Terbatas *juncto* Pasal 15 UU BUMN tidak kembali terjadi.
2. Perseroan perlu menetapkan prosedur kepatuhan yang jelas untuk memastikan pengangkatan direksi selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip *Good Corporate Governance*, termasuk audit kelayakan sebelum pengangkatan dan mekanisme penindakan bila ditemukan direksi tidak memenuhi syarat, seperti pemberitahuan tertulis, pengumuman pembatalan, dan pelaporan kepada Kementerian Hukum dan HAM.